



GUBERNUR ACEH
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 66 TAHUN 2018

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 12 Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh, perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
7. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
4. Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat KUA PPAS adalah Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara pada Pemerintah Aceh.
5. Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat KUPA PPAS Perubahan adalah Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara pada Pemerintah Aceh.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat APBA adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh.
7. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat RAPBA adalah Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh.
8. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah Rencana Kerja dan Anggaran pada Pemerintah Aceh.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Pemerintah Aceh.
10. Rencana Kerja Anggaran Perubahan yang selanjutnya disingkat RKAP adalah Rencana Kerja Anggaran Perubahan pada Pemerintah Aceh.
11. Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran pada Pemerintah Aceh.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Aceh yang selanjutnya disingkat PPKA adalah Pejabat Pengelola Keuangan Aceh.
13. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Aceh atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Aceh yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
14. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Aceh.
15. Satuan Kerja Perangkat Aceh selanjutnya disingkat SKPA adalah perangkat Pemerintah Aceh.
16. Badan adalah Badan pada Pemerintah Aceh.
17. Badan Pengelolaan Keuangan Aceh adalah Badan Pengelolaan Keuangan Aceh pada Pemerintah Aceh.
18. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.
19. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.
20. Bidang adalah Bidang pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.
21. Subbagian adalah Subbagian pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.
22. Subbidang adalah Subbidang pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.

23. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis daerah untuk melaksanakan kegiatan teknis penunjang tertentu.
24. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.

BAB II PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1 Susunan

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pendapatan;
 - d. Bidang Anggaran Aceh;
 - e. Bidang Pengelolaan Barang Milik Aceh;
 - f. Bidang Perbendaharaan;
 - g. Bidang Akuntansi;
 - h. Bidang Pembinaan dan Evaluasi Anggaran Kabupaten/Kota;
 - i. UPTD; dan
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawiaan;
 - b. Subbagian Penyusunan Program; dan
 - c. Subbagian Keuangan.
- (3) Bidang Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. Subbidang Pendapatan Asli Aceh;
 - b. Subbidang Dana Perimbangan dan Lain Pendapatan Yang Sah; dan
 - c. Subbidang Pengembangan Pendapatan Asli Aceh.

(4) Bidang ...

- (4) Bidang Anggaran Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari :
 - a. Subbidang Keistimewaan Aceh dan Sumber Daya Manusia;
 - b. Subbidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan; dan
 - c. Subbidang Sarana dan Prasarana.
- (5) Bidang Pengelolaan Barang Milik Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari :
 - a. Subbidang Penatausahaan Barang Milik Aceh;
 - b. Subbidang Legalitas dan Pengamanan Barang Milik Aceh; dan
 - c. Subbidang Pemindahtanganan Barang Milik Aceh.
- (6) Bidang Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari :
 - a. Subbidang Perbendaharaan I;
 - b. Subbidang Perbendaharaan II; dan
 - c. Subbidang Perbendaharaan III.
- (7) Bidang Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari :
 - a. Subbidang Akuntansi I;
 - b. Subbidang Akuntansi II; dan
 - c. Subbidang Akuntansi III.
- (8) Bidang Pembinaan dan Evaluasi Anggaran Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, terdiri dari:
 - a. Subbidang Wilayah I;
 - b. Subbidang Wilayah II; dan
 - c. Subbidang Wilayah III.
- (9) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan Aceh merupakan perangkat Aceh sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan.
- (2) Badan Pengelolaan Keuangan Aceh dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekda.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (5) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

- (6) Subbidang dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Badan Pengelolaan Keuangan Aceh

Pasal 5

Badan Pengelolaan Keuangan Aceh mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan bidang pendapatan, anggaran, barang dan kekayaan milik Aceh, perbendaharaan, akuntansi dan pembinaan serta evaluasi anggaran kabupaten/kota sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Badan Pengelolaan Keuangan Aceh menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
- b. pelaksanaan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan;
- d. pelaksanaan pengelolaan keuangan bidang pendapatan;
- e. pelaksanaan pengelolaan keuangan bidang anggaran;
- f. pelaksanaan pengelolaan keuangan bidang barang dan kekayaan milik Aceh;
- g. pelaksanaan pengelolaan keuangan bidang perbendaharaan;
- h. pelaksanaan pengelolaan keuangan bidang akuntansi;
- i. pelaksanaan pembinaan dan evaluasi anggaran kabupaten/kota;
- j. pelaksanaan penyiapan bahan kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;
- k. pelaksanaan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran;
- l. pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;
- m. pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis tentang sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- n. pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh oleh Bank dan atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
- o. pelaksanaan dan pengkoordinasian pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;
- p. pelaksanaan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;

q. pelaksanaan ...

- q. pelaksanaan dan pengkoordinasian pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran;
- r. pelaksanaan dan pengendalian sistem akuntansi dan pelaporan keuangan aceh;
- s. pelaksanaan penyajian informasi keuangan Aceh;
- t. pelaksanaan penatausahaan asset Aceh; dan
- u. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pengelolaan keuangan Aceh.

Paragraf 2
Kepala Badan

Pasal 7

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin Badan Pengelolaan Keuangan Aceh dalam melaksanakan pengelolaan keuangan bidang pendapatan, anggaran, barang dan kekayaan milik Aceh, perbendaharaan, akuntansi dan pembinaan serta evaluasi anggaran kabupaten/kota sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Badan mempunyai fungsi :

- a. pembinaan dan pengendalian urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
- b. pembinaan dan pengendalian penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan;
- d. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan keuangan bidang pendapatan;
- e. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan keuangan bidang anggaran;
- f. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan keuangan bidang barang dan kekayaan milik Aceh;
- g. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan keuangan bidang perbendaharaan;
- h. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan keuangan bidang akuntansi;
- i. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan pembinaan dan evaluasi anggaran kabupaten/kota;
- j. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis administrasi dan teknis pelaksanaan penyusunan anggaran;
- k. pengkoordinasian pelaksanaan asas umum pengelolaan keuangan aceh;
- l. pengkoordinasian penyiapan dan rekomendasi terhadap pejabat-pejabat yang mengelola keuangan aceh;

- m. pengkoordinasian, pengendalian penyusunan dan penyiapan struktur APBA;
- n. pengkoordinasian pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Qanun;
- o. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan pemungutan pajak daerah;
- p. pengkoordinasian penyusunan dan penyiapan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;
- q. pengkoordinasian penyusunan dan penyiapan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;
- r. pengkoordinasian pelaksanaan penatausahaan keuangan Aceh;
- s. pengkoordinasian dan pengendalian pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;
- t. pengkoordinasian dan pengendalian defisit dan penggunaan surplus Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;
- u. pengkoordinasian dan pengendalian pengelolaan Kas Umum Aceh;
- v. pengkoordinasian dan pengendalian pengelolaan piutang, utang dan dana cadangan Aceh;
- w. pembinaan, pengawasan dan pengaturan pengelolaan keuangan Aceh;
- x. pengkoordinasian dan pengendalian penyelesaian kerugian Aceh;
- y. pengkoordinasian dan pengendalian pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- z. pengkoordinasian dan pengendalian penyelenggaraan pembinaan, fasilitasi dan evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota;
- aa. pengendalian dan pengkoordinasian perumusan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;
- bb. pengkoordinasian dan pengendalian pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan barang milik Aceh;
- cc. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
- dd. pengkoordinasian, pengendalian dan pembinaan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- ee. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- ff. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan Gubernur sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat merupakan unsur pembantu Kepala Badan bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana, hukum, perundang-undangan, keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan.

Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumah-tanggaan, perpustakaan, keuangan, aset, kepegawaian, ketatalak-sanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi di lingkungan Badan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengendalian teknis urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
- b. pembinaan teknis urusan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
- c. pengawasan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan sesuai kebutuhan dan ketentuan;
- d. pengendalian teknis penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan, perpustakaan, kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler.
- (2) Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah, jangka panjang, rencana anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kerja tahunan Badan.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan keuangan serta penyusunan laporan keuangan di lingkungan Badan.

Paragraf 4

Bidang Pendapatan

Pasal 13

Bidang Pendapatan merupakan unsur pembantu Kepala Badan bidang pendapatan asli Aceh, dana perimbangan dan lain pendapatan yang sah serta pengembangan pendapatan asli Aceh.

Pasal 14

Bidang Pendapatan mempunyai tugas melakukan pengumpulan pendapatan asli Aceh, dana perimbangan dan lain pendapatan yang sah serta pengembangan pendapatan asli Aceh.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Pendapatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja bidang pendapatan;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang pemungutan pajak Aceh, restribusi Aceh dan pungutan Aceh lainnya;
- c. pelaksanaan pelayanan pendaftaran dan pemungutan pajak Aceh, restribusi Aceh dan pungutan Aceh lainnya;
- d. penyiapan bahan dan melakukan pembinaan pemungutan pajak Aceh;
- e. pelaksanaan pendaftaran, penetapan, pendapatan dan penilaian pajak dan retribusi Aceh;
- f. pengkajian pengembangan potensi penerimaan pajak Aceh unggulan, retribusi Aceh unggulan;
- g. pengkajian pengembangan potensi penerimaan pendapatan asli Aceh di luar pajak Aceh dan retribusi Aceh;
- h. pelaksanaan koordinasi penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak;
- i. pelaksanaan sosialisasi dan konsultasi kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah;
- j. pelaksanaan koordinasi pemungutan pajak Aceh dan retribusi Aceh;
- k. pemantauan evaluasi dan pelaporan penerimaan pendapatan;
- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengembangan pendapatan asli Aceh;
- m. pelaksanaan penagihan dan doleansi pajak Aceh;
- n. pelaksanaan operasional lapangan;
- o. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan pendapatan asli Aceh;
- p. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- q. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Subbidang Pendapatan Asli Aceh mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan dan pencatatan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan milik Aceh, zakat dan lain-lain pendapatan asli Aceh.

- (2) Subbidang Dana Perimbangan dan Lain Pendapatan Yang Sah mempunyai tugas melakukan pencatatan penerimaan non pendapatan asli Aceh, dana otonomi khusus dan lain-lain pendapatan yang sah, menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat dalam rangka penerimaan Aceh.
- (3) Subbidang Pengembangan Pendapatan Asli Aceh mempunyai tugas melakukan pengkajian pengembangan potensi pajak daerah unggulan, retribusi daerah unggulan, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan milik Aceh, zakat dan lain-lain pendapatan asli daerah.

Paragraf 5

Bidang Anggaran Aceh

Pasal 17

Bidang Anggaran Aceh merupakan unsur pembantu Kepala Badan bidang penyusunan perencanaan anggaran pendapatan, anggaran belanja daerah dan anggaran pembiayaan serta penyediaan anggaran kas.

Pasal 18

Bidang Anggaran Aceh mempunyai tugas melakukan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Perubahan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Perubahan, pengendalian anggaran dan pembiayaan anggaran belanja.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Anggaran Aceh menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi pengalokasian anggaran dalam penyusunan KUA PPAS dan KUPA/PPAS Perubahan;
- b. pelaksanaan koordinasi penyusunan RKA/DPA SKPA dan atau RKAP/DPPA SKPA;
- c. penyusunan Qanun tentang APBA dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBA;
- d. penyusunan peraturan kepala daerah tentang teknis penyusunan anggaran SKPA;
- e. pelaksanaan pengoordinasian perencanaan anggaran pendapatan;
- f. pelaksanaan pengoordinasian perencanaan anggaran belanja daerah;
- g. pelaksanaan pengoordinasian perencanaan anggaran pembiayaan;
- h. pelaksanaan penyediaan anggaran kas;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Subbidang Keistimewaan Aceh dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas:
- a. menyusun anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah;
 - b. menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah;
 - c. mengkaji ulang hasil verifikasi anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah;
 - d. menyusun anggaran belanja daerah;
 - e. menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran belanja daerah;
 - f. mengkaji ulang hasil verifikasi anggaran belanja daerah;
 - g. melaksanakan penyiapan petunjuk teknis penyusunan rancangan APBA dan rancangan Perubahan APBA;
 - h. melaksanakan penyusunan dan pembahasan RBA/RKA SKPA dan PPKA;
 - i. melaksanakan koordinasi dan kompilasi bahan-bahan penyusunan jawaban eksekutif dalam rangka penyusunan Rancangan Qanun tentang APBA dan Rancangan Qanun tentang Perubahan APBA;
 - j. melaksanakan penyempurnaan Rancangan Qanun tentang APBA dan Rancangan Qanun tentang Perubahan APBA;
 - k. melaksanakan penyiapan penetapan Rancangan Qanun tentang APBA dan Rancangan Qanun tentang Perubahan APBA;
 - l. melaksanakan penyiapan bahan persetujuan dan pengesahan DPA/DPPA SKPA, BLUD dan PPKA;
 - m. melaksanakan pembinaan penyusunan anggaran SKPA, BLUD dan PPKA; dan
 - n. melaksanakan koordinasi penyusunan anggaran pendapatan daerah dan pendapatan PPKA.
- (2) Subbidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan mempunyai tugas:
- a. menyusun anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah;
 - b. menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah;
 - c. mengkaji ulang hasil verifikasi anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah;
 - d. menyusun anggaran belanja daerah;
 - e. menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran belanja daerah;
 - f. mengkaji ulang hasil verifikasi anggaran belanja daerah;
 - g. melaksanakan penyiapan petunjuk teknis penyusunan rancangan APBA dan rancangan Perubahan APBA;

h. melaksanakan ...

- h. melaksanakan penyusunan dan pembahasan RBA/RKA SKPA dan PPKA;
 - i. melaksanakan koordinasi dan kompilasi bahan-bahan penyusunan jawaban eksekutif dalam rangka penyusunan Rancangan Qanun tentang APBA dan Rancangan Qanun tentang Perubahan APBA;
 - j. melaksanakan penyempurnaan Rancangan Qanun tentang APBA dan Rancangan Qanun tentang Perubahan APBA;
 - k. melaksanakan penyiapan penetapan Rancangan Qanun tentang APBA dan Rancangan Qanun tentang Perubahan APBA;
 - l. melaksanakan penyiapan bahan persetujuan dan pengesahan DPA/DPPA SKPA, BLUD dan PPKA;
 - m. melaksanakan pembinaan penyusunan anggaran SKPA, BLUD dan PPKA; dan
 - n. melaksanakan koordinasi penyusunan anggaran pendapatan daerah dan pendapatan PPKA.
- (3) Subbidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas:
- a. menyusun anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah;
 - b. menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah;
 - c. mengkaji ulang hasil verifikasi anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah;
 - d. menyusun anggaran belanja daerah;
 - e. menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran belanja daerah;
 - f. mengkaji ulang hasil verifikasi anggaran belanja daerah;
 - g. melaksanakan penyiapan petunjuk teknis penyusunan rancangan APBA dan rancangan Perubahan APBA;
 - h. melaksanakan penyusunan dan pembahasan RBA/RKA SKPA dan PPKA;
 - i. melaksanakan koordinasi dan kompilasi bahan-bahan penyusunan jawaban eksekutif dalam rangka penyusunan Rancangan Qanun tentang APBA dan Rancangan Qanun tentang Perubahan APBA;
 - j. melaksanakan penyempurnaan Rancangan Qanun tentang APBA dan Rancangan Qanun tentang Perubahan APBA;
 - k. melaksanakan penyiapan penetapan Rancangan Qanun tentang APBA dan Rancangan Qanun tentang Perubahan APBA;
 - l. melaksanakan penyiapan bahan persetujuan dan pengesahan DPA/DPPA SKPA, BLUD dan PPKA;
 - m. melaksanakan pembinaan penyusunan anggaran SKPA, BLUD dan PPKA; dan
 - n. melaksanakan koordinasi penyusunan anggaran pendapatan daerah dan pendapatan PPKA.

Paragraf 6
Bidang Pengelolaan Barang Milik Aceh

Pasal 21

Bidang Pengelolaan Barang Milik Aceh merupakan unsur pembantu Kepala Badan bidang penatausahaan barang milik Aceh, legalitas, pengamanan barang milik Aceh dan pemindahtanganan barang milik Aceh.

Pasal 22

Bidang Pengelolaan Barang Milik Aceh mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan kebutuhan, inventarisasi, penatausahaan, pemindahtanganan, penghapusan, legalitas, serta pengamanan dan pemeliharaan barang milik Aceh.

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Pengelolaan Barang Milik Aceh menyelenggarakan fungsi:
- a. pengkoordinasian, pengkajian dan perumusan rancangan kebijakan teknis dan atau pedoman teknis di bidang pengelolaan barang milik Aceh meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, sistem informasi, pengawasan dan pengendalian;
 - b. pengendalian dan pengkoordinasian penyusunan program kerja di Bidang pengelolaan barang milik Aceh meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, sistem informasi, pengawasan dan pengendalian;
 - c. pengendalian teknis penyelenggaraan pengelolaan barang milik Aceh meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, sistem informasi, pengawasan dan pengendalian;
 - d. pengendalian dan pengkoordinasian teknis pengumpulan data barang milik Aceh;
 - e. pengendalian dan pengkoordinasian pelaksanaan teknis analisa data meliputi data perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, sistem informasi, pengawasan dan pengendalian;

- f. pelaksanaan pengaman fisik, administrasi dan hukum barang milik Aceh;
- g. pelaksanaan dan pengkoordinasian inventarisasi barang milik Aceh;
- h. pelaksanaan pengkajian dan penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan, pemeliharaan dan perawatan barang milik Aceh;
- i. pelaksanaan inventarisasi barang milik Aceh;
- j. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Subbidang Penatausahaan Barang Milik Aceh mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan dan menyusun program kerja Subbidang penatausahaan barang milik Aceh;
 - b. melaksanakan pengkajian dan penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan kebutuhan, inventarisasi, revaluasi dan penatausahaan barang milik Aceh;
 - c. melaksanakan perencanaan kebutuhan, inventarisasi, revaluasi dan penatausahaan Barang Milik Aceh;
 - d. melaksanakan pengkajian dan penyusunan bahan kebijakan teknis revaluasi barang milik Aceh;
 - e. melaksanakan pengkajian dan penyusunan bahan kebijakan teknis inventarisasi barang milik Aceh;
 - f. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pencatatan barang milik Aceh;
 - g. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan rekonsiliasi barang milik Aceh;
 - h. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan penyusunan laporan barang milik Aceh;
 - i. melaksanakan penyusunan dan pengelolaan data informasi penatausahaan barang milik Aceh;
 - j. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan penyusunan Rencana Kebutuhan barang milik Aceh;
 - k. melaksanakan penyusunan dan pengelolaan data informasi rencana kebutuhan barang milik Aceh;
 - l. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan revaluasi barang milik Aceh;
 - m. menyusun dan mengelola data informasi revaluasi barang milik Aceh;
 - n. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan inventarisasi barang milik Aceh;

- o. menyusun dan mengelola data informasi inventarisasi barang milik Aceh;
- p. menyusun bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup penatausahaan, revaluasi dan rencana kebutuhan barang milik Aceh;
- q. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan penatausahaan, inventarisasi, revaluasi dan rencana kebutuhan barang milik Aceh; dan
- r. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan subbidang.

Pasal 25

- (1) Subbidang Legalitas dan Pengamanan Barang Milik Aceh mempunyai tugas
- a. melaksanakan dan menyusun program kerja Subbidang legalitas dan pengamanan barang milik Aceh;
 - b. melaksanakan pengkajian dan penyusunan bahan kebijakan teknis legalisasi, penyimpanan bukti kepemilikan, pengamanan dan pemeliharaan serta penghapusan barang milik Aceh;
 - c. melaksanakan legalisasi, penyimpanan bukti kepemilikan, pengamanan dan pemeliharaan serta penghapusan barang milik Aceh;
 - d. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan legalisasi kepemilikan barang milik Aceh;
 - e. melaksanakan pengumpulan bukti kepemilikan barang milik Aceh;
 - f. melaksanakan penyimpanan bukti kepemilikan barang milik Aceh;
 - g. menyusun dan mengelola data informasi legalitas barang milik Aceh;
 - h. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengamanan dan pemeliharaan barang milik Aceh;
 - i. menyusun dan mengelola data informasi pengamanan dan pemeliharaan barang milik Aceh;
 - j. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan penghapusan barang milik Aceh;
 - k. menyusun dan mengelola data informasi penghapusan barang milik Aceh;
 - l. menyusun bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup legalitas, pengamanan, dan penghapusan barang milik Aceh;
 - a. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbidang; dan

Pasal 26

- (1) Subbidang Pemindahtanganan Barang Milik Aceh mempunyai tugas:

a. menyusun ...

- a. menyusun program kerja Subbidang pemindahtanganan barang milik Aceh;
- b. melaksanakan pengkajian dan penyusunan bahan kebijakan teknis pemindahtanganan barang milik Aceh;
- c. melaksanakan pemindahtanganan dan pemusnahan barang milik Aceh;
- d. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemindahtanganan barang milik Aceh;
- e. melaksanakan pengkajian dan penyusunan bahan kebijakan teknis pemusnahan barang milik Aceh;
- f. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemusnahan barang milik Aceh;
- g. menyusun dan mengelola data informasi pemindahtanganan barang milik Aceh;
- h. menyusun dan mengelola data informasi pemusnahan barang milik Aceh;
- i. melaksanakan pembinaan teknis penyelenggaraan pemindahtanganan dan pemusnahan barang milik Aceh;
- j. menyusun bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup pemindahtanganan dan pemusnahan barang milik Aceh; dan
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbidang.

Paragraf 7

Bidang Perbendaharaan

Pasal 27

Bidang perbendaharaan merupakan unsur pembantu Kepala Badan bidang pengadministrasian penerimaan dan pengeluaran daerah serta pembinaan perbendaharaan.

Pasal 28

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penataan administrasi keuangan, pengelolaan dan penatausahaan kas daerah, meneliti kebenaran penagihan, realisasi anggaran, registrasi penerimaan, registrasi pengeluaran dan pembinaan perbendaharaan pemegang kas, pembinaan satuan pemegang kas dan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian teknis perumusan rancangan kebijakan teknis di bidang perbendaharaan;
- b. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian teknis penyusunan program kerja di bidang perbendaharaan;

c. pelaksanaan ...

- c. pelaksanaan pembinaan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang perbendaharaan;
- d. pelaksanaan pembinaan satuan pemegang kas atau bendahara;
- e. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian teknis terhadap pelaksanaan pengujian kebenaran penagihan;
- f. pelaksanaan pengendalian teknis pelaksanaan pemeriksaan, penelitian terhadap realisasi anggaran;
- g. pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya;
- h. pelaksanaan pengkoordinasian penempatan uang daerah dengan membuka rekening kas umum daerah;
- i. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana;
- j. pelaksanaan pengkoordinasian penerbitan Surat Penyediaan Dana Belanja Langsung dan Tidak Langsung;
- k. pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan kas daerah;
- l. pelaksanaan pengkoordinasian pemindahbukuan uang kas daerah;
- m. pelaksanaan pengkoordinasian penatausahaan pembiayaan daerah;
- n. pelaksanaan pengkoordinasian pemrosesan, penerbitan dan pendistribusian lembar Surat Perintah Pencairan Dana;
- o. pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dokumen Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar, pemberian pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ gaji dan non gaji serta penerbitan SKPP;
- p. pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas;
- q. pelaksanaan pengkoordinasian rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas Surat Perintah Pencairan Dana dengan instansi terkait; dan
- r. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban (SPJ).

Pasal 30

- (1) Subbidang Perbendaharaan I mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyusun dan merumuskan rancangan kebijakan teknis di bidang perbendaharaan;
 - c. melaksanakan pengelolaan kas daerah;

d. melaksanakan ...

- d. melaksanakan pemindahbukuan kas daerah;
- e. melaksanakan pengkajian ulang hasil verifikasi pengelolaan kas daerah;
- f. melaksanakan pengkajian ulang hasil verifikasi pemindahbukuan kas daerah;
- g. melaksanakan penelitian dokumen atau bukti penerimaan uang daerah dan penatausahaan dana transfer daerah sesuai dengan rekening kas umum daerah;
- h. melaksanakan pembukuan dan pengadministrasian penerimaan dan pengeluaran daerah;
- i. melaksanakan pemeriksaan, analisis, dan evaluasi pertanggungjawaban pendapatan/penerimaan kas;
- j. menyusun laporan penerimaan dan pengeluaran kas serta rekonsiliasi data penerimaan kas dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan posisi kas;
- k. melaksanakan analisis pemberdayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas dalam rangka penerimaan daerah;
- l. melaksanakan perumusan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penatausahaan penerimaan kas;
- m. melaksanakan pengelolaan utang/pinjaman dan piutang daerah;
- n. menyusun dan menyediakan laporan aliran kas secara periodik;
- o. menyusun, mengoreksi dan menyempurnakan konsep naskah dinas yang terkait dengan pengelolaan kas;
- p. melaksanakan pengecekan pemrosesan restitusi/pengembalian kelebihan penerimaan;
- q. melaksanakan penyusunan dan pembuatan laporan realisasi pengeluaran kas berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana;
- r. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBA terkait pendapatan daerah;
- s. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBA oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
- t. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBA;
- u. menyimpan uang daerah;
- v. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian penjaminan atas nama pemerintah daerah;
- w. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- x. melakukan penagihan piutang daerah yang bukan tugas dan fungsi bidang atau SKPA lain;

- y. membuat Daftar Transaksi Harian Belanja Daerah (DTH) dan Rekapitulasi Transaksi Harian Belanja Daerah (RTH) untuk pajak yang dipotong oleh Kuasa BUA;
 - z. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbidang; dan
 - aa. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Subbidang Perbendaharaan II mempunyai tugas:
- a. menyusun dan membuat rencana kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyusun dan mengendalikan perumusan rancangan kebijakan teknis di bidang perbendaharaan;
 - c. melaksanakan penatausahaan pembiayaan daerah (perbendaharaan);
 - d. mengkaji ulang hasil verifikasi penatausahaan pembiayaan daerah (perbendaharaan);
 - e. melaksanakan register SPM dan SP2D atas SKPA, pengendalian atas pagu anggaran dan penelitian dokumen SPM;
 - f. melaksanakan proses penerbitan SP2D dan pendistribusian lembar SP2D;
 - g. meneliti, mengoreksi dan memberikan persetujuan pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ gaji dan non gaji;
 - h. melaksanakan pengadministrasian pemungutan dan pemotongan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan rekonsiliasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D dengan SKPA dan instansi terkait dalam rangka pengendalian kas;
 - i. melaksanakan penyusunan dan pembuatan laporan realisasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D;
 - j. meneliti dan mengoreksi kelengkapan dokumen SKPP serta melaksanakan proses penerbitan SKPP;
 - k. melakukan pembinaan terhadap SKPA dalam hal pelaksanaan perbendaharaan;
 - l. melaksanakan penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung SKPA dan PPKA;
 - m. merumuskan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dan pertanggungjawaban (SPJ);
 - n. menyusun, mengoreksi dan menyempurnakan konsep naskah dinas yang terkait dengan perbendaharaan belanja;
 - o. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBA terkait belanja daerah; dan
 - p. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas beban rekening kas umum daerah.

- (3) Subbidang Perbendaharaan III mempunyai tugas:
- a. menyusun dan membuat rencana kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyusun dan mengendalikan perumusan rancangan kebijakan teknis di bidang perbendaharaan;
 - c. melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan kas daerah;
 - d. melaksanakan bimbingan teknis pembinaan perbendaharaan;
 - e. melaksanakan register SPM dan SP2D atas SKPA, pengendalian atas pagu anggaran dan penelitian dokumen SPM;
 - f. melaksanakan proses penerbitan SP2D dan pendistribusian lembar SP2D;
 - g. meneliti, mengoreksi dan memberikan persetujuan pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ gaji dan non gaji;
 - h. melaksanakan pengadministrasian pemungutan dan pemotongan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan rekonsiliasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D dengan SKPA dan instansi terkait dalam rangka pengendalian kas;
 - i. melaksanakan penyusunan dan pembuatan laporan realisasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D;
 - j. meneliti dan mengoreksi kelengkapan dokumen SKPP serta melaksanakan proses penerbitan SKPP;
 - k. melakukan pembinaan terhadap SKPA dalam hal pelaksanaan perbendaharaan;
 - l. melaksanakan penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung SKPA dan PPKA;
 - m. merumuskan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dan pertanggungjawaban (SPJ);
 - n. menyusun, mengoreksi dan menyempurnakan konsep naskah dinas yang terkait dengan perbendaharaan belanja;
 - o. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBA terkait belanja daerah;
 - p. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
 - q. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbidang; dan
 - r. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 8
Bidang Akuntansi

Pasal 31

Bidang Akuntansi merupakan unsur pembantu Kepala Badan bidang akuntansi pendapatan dan belanja daerah, perhitungan keuangan dan pembukuan.

Pasal 32

Bidang Akuntansi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan penataan sistem akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang piutang dan ekuitas termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungannya dalam rangka penyusunan laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Bidang Akuntansi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian teknis terhadap penyusunan program kerja di bidang akuntansi;
- b. penyelenggaraan akuntansi dan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah;
- c. penyusunan serta perumusan kebijakan dan pedoman teknis penyelenggaraan akuntansi keuangan daerah;
- d. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian teknis perumusan kebijakan dan pedoman teknis akuntansi keuangan daerah;
- e. pelaksanaan pengendalian dan pengkoordinasian teknis terhadap pelaksanaan sistem akuntansi pendapatan, beban dan belanja, pembiayaan, aset, kewajiban serta ekuitas dalam penyusunan laporan keuangan daerah sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh;
- f. pelaksanaan pengendalian dan pengkoordinasian teknis terhadap pelaksanaan rekonsiliasi antara rekening Kas Umum Aceh pada bank dengan catatan pembukuan;
- g. pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengkoordinasian teknis terhadap laporan keuangan satuan kerja perangkat Aceh;
- h. pelaksanaan proses konsolidasi sistem informasi keuangan dan laporan pertanggungjawaban satuan kerja perangkat Aceh dalam penyesuaian laporan keuangan pemerintah daerah;
- i. pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi laporan keuangan daerah;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang; dan

k. pelaksanaan ...

- k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 34

- (1) Subbidang Akuntansi I mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja pada lingkup subbidang tugasnya;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan pedoman teknis operasional terkait penyelenggaraan akuntansi;
 - c. melakukan pencatatan dan pelaksanaan sistem akuntansi pendapatan, beban dan belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, serta ekuitas pada satuan kerja perangkat Aceh yang menjadi lingkup tugasnya;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta pengolahan basis data dalam pelaksanaan sistem akuntansi sebagai bahan input data realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - e. menyusun rekapitulasi harian hasil pengolahan basis data;
 - f. melakukan rekonsiliasi antara pencatatan kas dan bank pada Satuan Kerja Perangkat Aceh yang menjadi lingkup tugasnya dengan pencatatan kas dan bank pada rekening kas umum Aceh;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan rekonsiliasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dengan satuan kerja perangkat Aceh serta menuangkan hasil rekonsiliasi dalam berita acara rekonsiliasi;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan rekonsiliasi aset tetap dengan Satuan Kerja Perangkat Aceh pada lingkup subbidang tugasnya serta menuangkan hasil rekonsiliasi dalam berita acara rekonsiliasi; dan
 - i. melakukan kompilasi pencatatan sistem informasi keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Aceh yang menjadi lingkup tugasnya.
- (2) Subbidang Akuntansi II mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan pedoman teknis operasional terkait penyelenggaraan akuntansi;
 - c. melakukan pencatatan dan pelaksanaan sistem akuntansi pendapatan, beban dan belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, serta ekuitas pada Satuan Kerja Perangkat Aceh;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta pengolahan basis data dalam pelaksanaan sistem akuntansi sebagai bahan input data realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan pada lingkup subbidang tugasnya;

- e. menyusun rekapitulasi harian hasil pengolahan basis data pada lingkup subbidang tugasnya;
 - f. melakukan rekonsiliasi antara pencatatan kas dan bank pada Satuan Kerja Perangkat Aceh yang menjadi lingkup tugasnya dengan pencatatan kas dan bank pada rekening kas umum aceh;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan rekonsiliasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dengan Satuan Kerja Perangkat Aceh pada lingkup Subbidang tuganya serta menuangkan hasil rekonsiliasi dalam berita acara rekonsiliasi;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan rekonsiliasi aset tetap dengan Satuan Kerja Perangkat Aceh pada lingkup Subbidang tuganya serta menuangkan hasil rekonsiliasi dalam berita acara rekonsiliasi;
 - i. melakukan kompilasi pencatatan sistem informasi keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Aceh yang menjadi lingkup tugasnya;
 - j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbidang; dan
 - k. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Subbidang Akuntansi III mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja pada lingkup Subbidang tugasnya;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan pedoman teknis operasional terkait penyelenggaraan akuntansi;
 - c. melakukan pencatatan dan pelaksanaan sistem akuntansi pendapatan, beban dan belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, serta ekuitas pada Satuan Kerja Perangkat Aceh yang menjadi lingkup tugasnya;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta pengolahan basis data dalam pelaksanaan sistem akuntansi sebagai bahan input data realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan pada lingkup Subbidang tugasnya;
 - e. menyusun rekapitulasi harian hasil pengolahan basis data pada lingkup Subbidang tugasnya;
 - f. melakukan rekonsiliasi antara pencatatan kas dan bank pada Satuan Kerja Perangkat Aceh yang menjadi lingkup tugasnya dengan pencatatan kas dan bank pada rekening kas umum Aceh;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan rekonsiliasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dengan Satuan Kerja Perangkat Aceh pada lingkup Subbidang tuganya serta menuangkan hasil rekonsiliasi dalam berita acara rekonsiliasi;

- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan rekonsiliasi aset tetap dengan Satuan Kerja Perangkat Aceh pada lingkup Subbidang tuganya serta menuangkan hasil rekonsiliasi dalam berita acara rekonsiliasi;
- i. melakukan kompilasi pencatatan sistem informasi keuangan pada satuan kerja perangkat Aceh yang menjadi lingkup tugasnya;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbidang; dan
- k. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 9

Bidang Pembinaan dan Evaluasi Anggaran Kabupaten/Kota

Pasal 35

Bidang Pembinaan dan Evaluasi Anggaran Kabupaten/Kota merupakan unsur pembantu Kepala Badan bidang pembinaan dan evaluasi anggaran, bagi hasil dan bantuan keuangan.

Pasal 36

Bidang Pembinaan dan Evaluasi Anggaran Kabupaten/Kota mempunyai tugas melakukan pembinaan dalam rangka pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Bidang Pembinaan dan Evaluasi Anggaran Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan, pengendalian dan pengkoordinasian teknis terhadap penyusunan rancangan Qanun dan perubahan Qanun tentang APBK;
- b. pengendalian dan pengkoordinasian teknis terhadap pelaksanaan konsultasi dan fasilitasi bimbingan pengelolaan keuangan daerah;
- c. pelaksanaan pembinaan dan evaluasi anggaran APBK kabupaten/kota
- d. pembinaan, pengendalian dan pengkoordinasian teknis pelaksanaan monitoring ke daerah Kabupaten/Kota dalam rangka meningkatkan kinerja perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan APBK dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah;
- e. pengkoordinasian teknis terhadap penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah atasan menyangkut kebijakan-kebijakan dalam rangka pembinaan dan evaluasi penyusunan, pelaksanaan dan perhitungan APBK kabupaten/kota;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang; dan

g. pelaksanaan ...

- g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 38

- (1) Subbidang Wilayah I mempunyai tugas:
- a. menyusun dan membuat rencana kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan evaluasi terhadap sumber penerimaan dan pengeluaran dari Rancangan Qanun tentang APBD dan Perubahan APBD Kabupaten/Kota;
 - c. melakukan pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah serta menginventarisasi permasalahan yang timbul berkaitan dengan teknis penyusunan APBK dan Perubahan APBD Kabupaten/Kota;
 - d. melakukan monitoring dalam rangka meningkatkan kinerja perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota;
 - e. melakukan konsultasi dengan Pemerintah dalam rangka pembinaan dan evaluasi penyusunan dan Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota;
 - f. memfasilitasi permasalahan dan atau sengketa APBD dan perubahan APBD antara Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten/Kota;
 - g. menyiapkan mekanisme penyaluran, pembinaan dan pengawasan belanja bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota;
 - h. mengelola kegiatan pembinaan melalui bimtek, workshop dan sosialisasi untuk peningkatan sumber daya aparatur pengelola anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota dan pengelolaan dana bantuan keuangan kabupaten/kota;
 - i. melaksanakan evaluasi dan penilaian terhadap kebenaran rancangan qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK Kabupaten/Kota dan rancangan qanun tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBK Kabupaten/Kota;
 - j. melakukan koordinasi dan menghimpun data tentang pelaksanaan dan laporan pertanggungjawaban APBK Kabupaten/Kota;
 - k. menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan rancangan Peraturan Gubernur tentang pembagian dana bagi hasil kepada Kabupaten/Kota;
 - l. melakukan penyaluran dana bagi hasil ke masing-masing Kabupaten/Kota;
 - m. melakukan monitoring dalam rangka menginventarisir penggunaan dana bagi hasil di masing-masing Kabupaten/Kota;
 - n. mengumpulkan bukti transfer dari Kabupaten/Kota yang telah menerima dana bagi hasil;

o. menginventarisir ...

- o. menginventarisir regulasi tentang pedoman pelaksanaan penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah;
 - p. menyiapkan pelaksanaan sosialisasi regulasi baru tentang penyusunan APBD kepada Pejabat pemerintah Kabupaten/Kota;
 - q. melakukan konsultasi dengan pemerintah atasan menyangkut kebijakan-kebijakan dalam rangka pembinaan administrasi keuangan Kabupaten/Kota;
 - r. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbidang; dan
 - s. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Subbidang Wilayah II mempunyai tugas:
- a. menyusun dan membuat rencana kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan evaluasi terhadap sumber penerimaan dan pengeluaran dari Rancangan Qanun tentang APBD dan Perubahan APBD Kabupaten/Kota;
 - c. melakukan pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah serta menginventarisasi permasalahan yang timbul berkaitan dengan teknis penyusunan APBK dan Perubahan APBD Kabupaten/Kota;
 - d. melakukan monitoring dalam rangka meningkatkan kinerja perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota;
 - e. melakukan konsultasi dengan Pemerintah dalam rangka pembinaan dan evaluasi penyusunan dan Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota;
 - f. memfasilitasi permasalahan dan atau sengketa APBD dan perubahan APBD antara Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten/Kota;
 - g. menyiapkan mekanisme penyaluran, pembinaan dan pengawasan belanja bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota;
 - h. mengelola kegiatan pembinaan melalui bimtek, workshop dan sosialisasi untuk peningkatan sumber daya aparatur pengelola anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota dan pengelolaan dana bantuan keuangan kabupaten/kota;
 - i. melaksanakan evaluasi dan penilaian terhadap kebenaran rancangan qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK Kabupaten/Kota dan rancangan qanun tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBK Kabupaten/Kota;
 - j. melakukan koordinasi dan menghimpun data tentang pelaksanaan dan laporan pertanggungjawaban APBK Kabupaten/Kota;

k. menyiapkan ...

- k. menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan rancangan Peraturan Gubernur tentang pembagian dana bagi hasil kepada Kabupaten/Kota;
 - l. melakukan penyaluran dana bagi hasil ke masing-masing Kabupaten/Kota;
 - m. melakukan monitoring dalam rangka menginventarisir penggunaan dana bagi hasil di masing-masing Kabupaten/Kota;
 - n. mengumpulkan bukti transfer dari Kabupaten/Kota yang telah menerima dana bagi hasil;
 - o. menginventarisir regulasi tentang pedoman pelaksanaan penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah;
 - p. menyiapkan pelaksanaan sosialisasi regulasi baru tentang penyusunan APBD kepada Pejabat pemerintah Kabupaten/Kota;
 - q. melakukan konsultasi dengan pemerintah atasan menyangkut kebijakan-kebijakan dalam rangka pembinaan administrasi keuangan Kabupaten/Kota;
 - r. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbidang; dan
 - s. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Subbidang Wilayah III mempunyai tugas:
- a. menyusun dan membuat rencana kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan evaluasi terhadap sumber penerimaan dan pengeluaran dari Rancangan Qanun tentang APBD dan Perubahan APBD Kabupaten/Kota;
 - c. melakukan pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah serta menginventarisasi permasalahan yang timbul berkaitan dengan teknis penyusunan APBK dan Perubahan APBD Kabupaten/Kota;
 - d. melakukan monitoring dalam rangka meningkatkan kinerja perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota;
 - e. melakukan konsultasi dengan Pemerintah dalam rangka pembinaan dan evaluasi penyusunan dan Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota;
 - f. memfasilitasi permasalahan dan atau sengketa APBD dan perubahan APBD antara Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten/Kota;
 - g. menyiapkan mekanisme penyaluran, pembinaan dan pengawasan belanja bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota;
 - h. mengelola kegiatan pembinaan melalui bimtek, workshop dan sosialisasi untuk peningkatan sumber daya aparatur pengelola anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota dan pengelolaan dana bantuan keuangan kabupaten/kota;

i. melaksanakan ...

67.

- i. melaksanakan evaluasi dan penilaian terhadap kebenaran rancangan qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK Kabupaten/Kota dan rancangan qanun tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBK Kabupaten/Kota;
- j. melakukan koordinasi dan menghimpun data tentang pelaksanaan dan laporan pertanggungjawaban APBK Kabupaten/Kota;
- k. menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan rancangan Peraturan Gubernur tentang pembagian dana bagi hasil kepada Kabupaten/Kota;
- l. melakukan penyaluran dana bagi hasil ke masing-masing Kabupaten/Kota;
- m. melakukan monitoring dalam rangka menginventarisir penggunaan dana bagi hasil di masing-masing Kabupaten/Kota;
- n. mengumpulkan bukti transfer dari Kabupaten/Kota yang telah menerima dana bagi hasil;
- o. menginventarisir regulasi tentang pedoman pelaksanaan penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah;
- p. menyiapkan pelaksanaan sosialisasi regulasi baru tentang penyusunan APBD kepada Pejabat pemerintah Kabupaten/Kota;
- q. melakukan konsultasi dengan pemerintah atasan menyangkut kebijakan-kebijakan dalam rangka pembinaan administrasi keuangan Kabupaten/Kota;
- r. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbidang; dan
- s. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 39

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelolaan Keuangan Aceh sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 40

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Gubernur dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 41

- (1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Unsur-unsur lain di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Aceh diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan atas pelimpahan kewenangan dari Gubernur.

Pasal 42

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Kepala Badan merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselonering II.a.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.a.
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a

BAB VI TATA KERJA

Pasal 44

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Aceh wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 45

- (1) Dalam hal Kepala Badan tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Badan menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Badan.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Badan menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili Sekretaris.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Badan menunjuk salah seorang Kepala Subbidang untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 46

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Aceh dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 47

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Aceh dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh serta sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 48

- (1) Analisis jabatan dan analisis beban kerja masing-masing pemangku jabatan struktural dan jabatan pelaksana di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Aceh diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Pembagian Satuan Kerja Perangkat Aceh yang menjadi urusan kerja masing-masing Subbidang Perbendaharaan I, Subbidang Perbendaharaan II dan Subbidang Perbendaharaan III pada Bidang Perbendaharaan ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan.
- (4) Pembagian Satuan Kerja Perangkat Aceh yang menjadi urusan kerja masing-masing Subbidang Akuntansi I, Subbidang Akuntansi II dan Subbidang Akuntansi III pada Bidang Akuntansi ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan.
- (5) Pembagian Kabupaten/Kota yang menjadi wilayah kerja masing-masing Subbidang Wilayah I, Subbidang Wilayah II dan Subbidang Wilayah III pada Bidang Pembinaan dan Evaluasi Anggaran Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 103), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

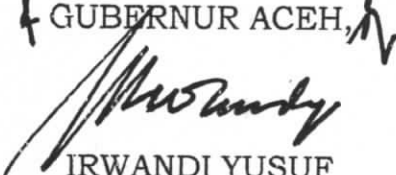
Pasal 50

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh

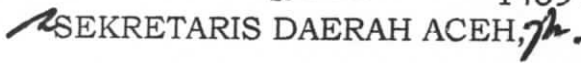
Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 21 juni 2018 M
7 syawal 1439 H

GUBERNUR ACEH,

IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal 22 juni 2018 M
8 syawal 1439 H

SEKRETARIS DAERAH ACEH,


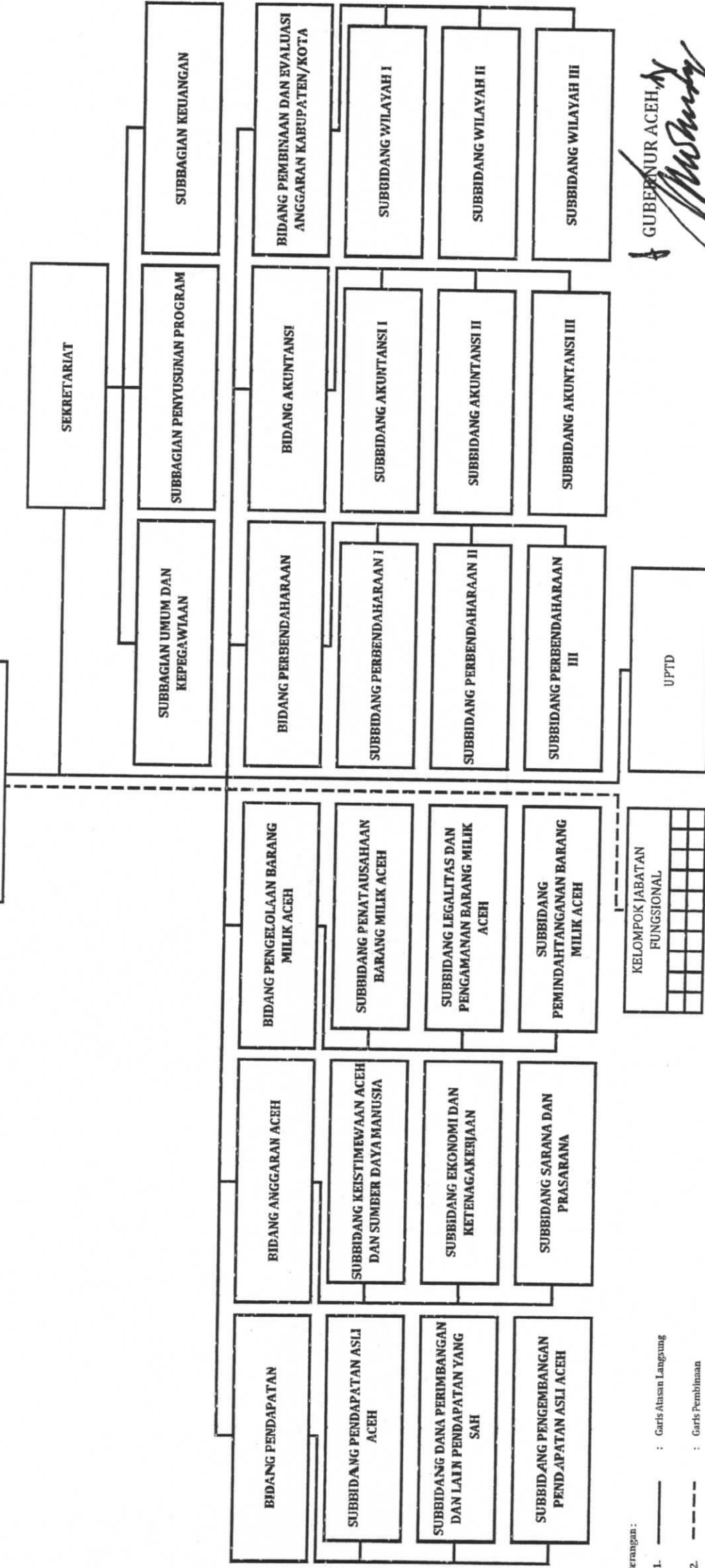


DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2018 NOMOR 66

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH**

KEPALA BADAN



1. _____ : Garis Atas Langsung
2. _____ : Garis Pembinaan

GUBERNUR ACEH
Rwandi Yusuf
RWANDI YUSUF